



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
NOMOR 5668/UN40.C3/HM.02/2025

TENTANG  
PENYUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI  
TINGKAT UNIT KERJA  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi publik telah diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Rektor Nomor 4563/UN40/HK/2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1010 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4563/UN40/HK/2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TASIKMALAYA TENTANG PENYUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI TINGKAT UNIT KERJA KAMPUS UPI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 15 September 2025

DIREKTUR



HERI YUSUF MUSLIHIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI  
TASIKMALAYA

NOMOR 5668/UN40.C3/HM.02/2025

PENYUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI  
TINGKAT UNIT KERJA  
KAMPUS UPI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

- Koordinator PPID Pelaksana : Prof. Dr. Heri Yusuf Muslihin, M.Pd.  
Direktur Kampus UPI Tasikmalaya
- Bidang Informasi : 1. Dr. Lutfi Nur, M.Pd., M.M  
Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan  
Penjaminan Mutu  
2. Dr. Syti Sarah Maesaroh, S.P., M.M  
Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemitraan  
3. Dr. Erwin Rahayu Saputra, M.Pd  
Ketua Satuan Kendali Mutu
- Bidang Dokumentasi : 1. Emma Hermalia, S.Sos  
Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan  
2. Riki Nuryadin, S.Pd., M.Pd.  
Kepala Administrasi Umum dan Sumber Daya
- Petugas Pelayanan Informasi : 1. Andries Kustari, A.Md.  
2. Yusman Mulyadin, S.P.  
3. Tantan Pirmansah, S.T  
4. Hari Ahmad Zulfikar, S.Pd.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 15 September 2025

DIREKTUR



HERI YUSUF MUSLIHIN

